



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KK Karena Perubahan Elemen Data

No. SK : 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

- a. KK lama; dan
- b. Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (contoh: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting.
- c. Surat pernyataan pengasuhan dari orangtua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpangi khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk mengisi F-1.02 (dan F-1.06 khusus untuk Perubahan Elemen Data dalam KK); b. Penduduk menyerahkan persyaratan ke Petugas Pelayanan; c. Dinas menerbitkan KK Baru; d. Petugas Pelayanan menyerahkan KK ke Penduduk;
- Catatan: Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Persyaratan sudah lengkap dan benar
- Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
- Diurus sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Layanan Aduan (WA) 0812 8482 1351